

ABSTRAK

- (A) Nama: Calvin (NIM: 205140118).
- (B) Judul Skripsi: Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media *Online* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.).
- (C) Halaman: viii + 69 + Lampiran + 2018
- (D) Kata Kunci: *Cybercrime*, Mucikari, Sanksi Pidana.
- (E) Isi:
- (F) *Cybercrime* adalah suatu kejahatan yang melibatkan sarana media *online* sebagai objek untuk menjalankan kejahatan tersebut. *Cybercrime* sendiri juga mempunyai banyak bentuk yang salah satunya adalah *cybersex*, *cybersex* merupakan suatu kejahatan yang melanggar delik kesusilaan yang dimana kejahatan tersebut melibatkan sarana media *online*. Contohnya kasusnya dalam hal ini adalah kejahatan yang berupa menjual jasa prostitusi *online* yang pelakunya adalah mucikari, mucikari dalam hal ini maksudnya adalah orang yang berperan sebagai pengasuh dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Kebanyakan kasus kejahatan prostitusi *online* terdapat pada daerah Bali, Denpasar. Kejahatan prostitusi *online* sendiri telah melanggar Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi Majelis Hakim dalam putusannya hanya memutuskan berupa pasal yang terdapat pada KUHP sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa menjadi sangat ringan dan membuat para pelaku menjadi tidak takut dengan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut. Sehingga hukum di Indonesia menjadi sangat lemah dan dari sanksi hukum pidana yang ringan tersebut membuat para pelaku tetap melakukan aksi kejahatan tersebut. Apabila ditinjau dari asas *lex specialis derogate legi generalie* yang menyatakan ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, artinya seharusnya Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (G) Acuan: 30 (1981-2016)
- (H) Pembimbing: Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H.,M.H.
- (I) Penulis:

Calvin